



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Hi. Muckhtar No. 01 Telp/Fax. (0725) 26212 Gunung Sugih - 34163

Gunung Sugih Lampung Tengah Provinsi Lampung 34161

Email : dinaspendidikanlampungtenengah@gmail.com

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 420/ 01 /04/D.a.VI.01/2021

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : PARTILA UMAR, S.Pd. MM
Jabatan dalam Dinas : Kabid PAUDNI Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Instansi : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Lampung Tengah

Menindaklanjuti Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Lampung Tengah, Nomor : 503/1703/D.b.VI.18/2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Rekomendasi Surat Izin Operasional PKBM. Dan setelah dilakukan verifikasi data serta proposal, dengan ini kami memberikan rekomendasi kepada :

Nama Lembaga : PKBM PERMATA BUNDA
Kepala Lembaga : Amirudin
NPSN : -
Alamat Lembaga : Dusun Bangun Sari, RT 032 RW 012, Kp. Fajar Bulan
Kec. Seputih Mataram Kab. Lampung Tengah

Untuk mengajukan Izin Operasional PKBM ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Tengah.

Demikian Surat Rekomendasi ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Gunung Sugih, 12 Januari 2021

a.n. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Lampung Tengah

Sekretaris
Kabid PAUDNI,



PARTILA UMAR, S.Pd. MM

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal kepada :
- a. Nama Pemegang Izin : **AMIRUDIN**
 - b. Alamat Pemegang Izin : RT/RW 001/001 KELURAHAN GUNUNG SUGIH, KEC. GUNUNG SUGIH, KAB. LAMPUNG TENGAH
 - c. Nama Satuan Pendidikan : PKBM. PERMATA BUNDA
 - d. Alamat Satuan Pendidikan : DUSUN BANGUN SARI RT/RW 032/012 KAMPUNG FAJAR BULAN KEC. GUNUNG SUGIH KAB. LAMPUNG TENGAH
 - e. Nama Yayasan : PKBM. PERMATA BUNDA
- KEDUA** : Pemegang Izin sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU wajib menaati ketentuan sebagai berikut :
- a. Memenuhi standar pendidikan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Mengirimkan laporan berkala tentang penyelenggaraan pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - c. Peraturan Perundang-undangan di bidang Pendidikan.
- KETIGA** : Izin Mendirikan Pendidikan Non Formal dapat dicabut apabila :
- a. Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Izin ini sudah tidak lagi memenuhi persyaratan pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
 - b. Tidak menyelenggarakan program Pendidikan Non Formal selama 2 (dua) tahun berturut-turut.
- KEEMPAT** : Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal ini berlaku selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang sebelum habis jangka waktunya.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Gunung Sugih
Pada Tanggal : 19 Januari 2021

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,**



Digitally signed by
Drs. A.Helmi, MM

Created by
Sicanlik Cloud

Drs. A. HELMI, MM
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19620212 198803 1 012

Tembusan disampaikan kepada Yth. :
1. Bupati Lampung Tengah (sebagai tembusan)
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. LT
3. Organisasi Profesi
4. Arsip

014 / D.b.VI.18